

ANGGOTA PPS – PENGGANTIAN – PEMILIHAN UMUM 2024

2023

Kpt 249 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN REMBANG KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 452/PP.04.1-BA/3572/2023.
  - Dasar hukum dari keputusan ini adalah UU 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu 1 Tahun 2022; PKPU 3 Tahun 2022; PKPU 8 Tahun 2022; Keputusan KPU 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU 67 Tahun 2023; Keputusan KPU Kota Blitar 20 Tahun 2023; Keputusan KPU Kota Blitar 247 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rembang Kecamatan Sananwetan Kota Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 13 Juli 2023.
  - Lamp.: -